

Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua

The Application of Science and Technology in Law No. 28 of 2014 on Copyright for Lecturers at Universitas Muhammadiyah Papua

Herry M. Polontoh¹, Frans Reumi², Dudi Mulyadi³, Tri Yanuarita⁴,
Ruth Kambuaya⁵, Sobardo Hamonangan⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Cenderawasih, Jayapura
Korespondensi penulis : *dudi180480@gmail.com

Article History:

Received: 30 Januari 2025

Revised: 22 Maret 2025

Accepted: 24 Maret 2025

Keywords: Copyright Law,
Mentoring, Universitas
Muhammadiyah Papua.

Abstract: *The title of this community service activity is "The Application of Science and Technology in Law No. 28 of 2014 on Copyright for Lecturers at Universitas Muhammadiyah Papua." This activity was conducted on August 1, 2024, and attended by 19 (nineteen) lecturers. The goal was to enhance the understanding and skills of lecturers in applying the Copyright Law, particularly related to academic works and research. The implementation methods included socialization, workshops, and mentoring. The socialization provided basic understanding of copyright and intellectual property protection. The workshop focused on practical training, such as how to register copyrights and understand the legal procedures. Mentoring, both in groups and individually, offered direct guidance to lecturers in applying the knowledge they had gained. The outcomes achieved included increased lecturer knowledge of copyright, an increase in the number of works registered, and the formation of a copyright oversight team within the university to ensure compliance with applicable regulations.*

Abstrak. Judul kegiatan pengabdian ini adalah *Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua*. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 dan dihadiri oleh 19 (sembilan belas) orang dosen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dosen dalam menerapkan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait karya akademik dan penelitian. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, workshop, dan pendampingan. Sosialisasi memberikan pemahaman dasar mengenai hak cipta dan perlindungan karya intelektual. Workshop berfokus pada pelatihan praktis, seperti cara mendaftarkan hak cipta dan memahami prosedur legalnya. Pendampingan, baik secara berkelompok maupun individual, memberikan bimbingan langsung bagi dosen dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Capaian yang dihasilkan meliputi peningkatan pengetahuan dosen tentang hak cipta, peningkatan jumlah karya yang didaftarkan, serta pembentukan tim pengawas hak cipta di lingkungan universitas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: UU Hak Cipta, Pendampingan, Universitas Muhammadiyah Papua

*Herry M. Polontoh, dudi180480@gmail.com

PENDAHULUAN

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang adasangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Pasal 9 ayat 2 TRIPs bahwa: Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.

Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Sementara itu, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah mengubah lanskap budaya, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Di tengah dinamika ini, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting dalam menjaga keberlangsungan kreativitas dan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Untuk mengantisipasi tantangan ini, Indonesia merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta 2014 merupakan tonggak penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban dalam hal karya intelektual di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi karya-karya yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau lembaga, termasuk di antaranya seni, musik, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada hakikatnya, Undang-Undang Hak Cipta 2014 mencakup berbagai aspek penting, mulai dari hak-hak pencipta dan pemilik karya, prosedur pendaftaran hak cipta, hingga sanksi atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya-karya dalam bentuk digital, mengakui peran teknologi informasi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, Undang-Undang Hak Cipta 2014 memberikan dorongan bagi industri kreatif dan inovatif di Indonesia. Dengan memberikan jaminan hukum bagi pencipta dan pemilik karya, undang-undang ini menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan industri kreatif, seperti perfilman, musik, desain, dan perangkat lunak. Namun demikian, implementasi dan penegakan Undang-Undang Hak Cipta 2014 tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam era digital yang serba cepat. Fenomena seperti pembajakan

digital dan pelanggaran hak cipta melalui media sosial menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlangsungan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks yang semakin kompleks ini, tinjauan terhadap Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjadi sangat penting. Tinjauan ini tidak hanya membantu memahami aspek-aspek yuridis dari undang-undang tersebut, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan dan menegakkan perlindungan hak cipta di era digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap Undang-Undang Hak Cipta 2014 akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mempromosikan budaya hak cipta yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh para dosen Universitas Muhammadiyah Papua adalah keterbatasan pemahaman tentang Undang-Undang Hak Cipta 2014. Banyak dosen mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari undang-undang tersebut, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pencipta dan pemilik karya intelektual. Selain keterbatasan pemahaman, terdapat kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta di kalangan para dosen. Mereka mungkin kurang menyadari nilai dan manfaat dari melindungi karya-karya intelektual mereka, baik dalam konteks keamanan hukum maupun potensi ekonomi yang terkait. Di satu sisi Universitas Muhammadiyah Papua mungkin menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penerapan Undang-Undang Hak Cipta. Ini termasuk kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang hak cipta, serta kekurangan akses terhadap layanan pendukung seperti kantor hak cipta atau konsultan hukum.

Era digitalisasi membawa tantangan tersendiri dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta. Para dosen mungkin menghadapi kesulitan dalam melindungi karya-karya mereka di dunia digital, seperti penyebaran ilegal melalui internet atau penggunaan tanpa izin melalui media sosial. Proses pendaftaran hak cipta mungkin dianggap rumit dan memakan waktu oleh para dosen. Kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran dan biaya yang terkait dapat menjadi hambatan dalam melindungi karya-karya mereka secara efektif.

Universitas Muhammadiyah Papua mungkin belum memiliki sistem insentif dan penghargaan yang memadai untuk mendorong para dosen dalam melindungi dan mengembangkan karya-karya intelektual mereka. Tanpa adanya pengakuan yang memadai, motivasi untuk menerapkan Undang-Undang Hak Cipta dapat menurun. Meskipun ada undang-undang yang mengatur hak cipta, penegakan hukum mungkin menjadi permasalahan terpisah. Para dosen mungkin merasa sulit untuk menegakkan hak cipta mereka jika terjadi pelanggaran, terutama di daerah yang mungkin memiliki keterbatasan akses ke sistem hukum.

Analisis situasi dan permasalahan ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mendukung penerapan Undang-Undang Hak Cipta 2014 di Universitas Muhammadiyah Papua, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, akses, dan perlindungan bagi para dosen dalam konteks karya intelektual mereka.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua" dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dosen dalam menerapkan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam konteks karya akademik dan penelitian. Lokasi kegiatan bertempat di Universitas Muhammadiyah Papua, yang melibatkan 19 dosen sebagai peserta.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi, workshop, dan pendampingan. Sosialisasi berfungsi untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak cipta, terutama terkait perlindungan karya intelektual. Workshop dilaksanakan untuk memberikan pelatihan praktis, termasuk cara mendaftarkan hak cipta dan memahami prosedur legal yang diperlukan. Pendampingan, baik secara kelompok maupun individual,

memberikan bimbingan langsung bagi dosen untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama kegiatan berlangsung.

Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini juga berperan dalam merencanakan aksi lanjutan setelah program selesai. Rencana aksi yang turut dilakukan oleh mitra meliputi pembentukan tim pengawas hak cipta di lingkungan universitas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait hak cipta. Selain itu, mitra berkomitmen untuk mendorong peningkatan jumlah karya akademik yang didaftarkan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Capaian dari kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dosen tentang hak cipta, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan karya intelektual yang lebih baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penerapan Ipteks sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi dosen Universitas Muhammadiyah Papua telah memberikan dampak yang cukup signifikan.



Gambar 1 dan Gambar 2
Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan Hak Cipta
Sumber : Dokumen pribadi

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman dosen terkait hak cipta, khususnya dalam konteks akademik. Sebelum pelaksanaan kegiatan, banyak dosen yang kurang menyadari pentingnya hak cipta dalam melindungi karya-karya mereka, baik itu dalam bentuk publikasi, penelitian, maupun produk-produk akademik lainnya. Melalui serangkaian seminar, lokakarya, dan diskusi, dosen-dosen ini kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pencipta. Mereka juga lebih sadar akan risiko hukum yang mungkin timbul jika hak cipta tidak diperhatikan dengan baik, baik sebagai pelanggar maupun sebagai pihak yang dirugikan. Peningkatan pemahaman ini telah menciptakan lingkungan akademik yang lebih sadar hukum dan menghargai karya intelektual.

Sebagai dampak langsung dari peningkatan pengetahuan, terdapat implementasi yang lebih baik dari standar hak cipta dalam pembuatan dan penyebaran karya ilmiah. Dosen Universitas Muhammadiyah Papua mulai mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam hal sitasi, referensi, dan pengelolaan hak cipta. Setiap karya yang dihasilkan kini lebih teliti dalam menyertakan sumber asli, menghindari plagiarisme, dan memastikan bahwa hak-hak pencipta dihormati. Ini telah memperbaiki kualitas karya ilmiah yang diproduksi dan mengurangi risiko pelanggaran hak cipta yang dapat merusak reputasi institusi. Selain itu, implementasi ini juga memastikan bahwa karya-karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut, telah disusun panduan hak cipta yang ditujukan bagi dosen dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Papua. Panduan ini mencakup berbagai aspek penting dari hak cipta, termasuk prosedur pendaftaran, cara mengelola hak cipta, serta bagaimana menghindari pelanggaran hak cipta. Panduan ini telah didistribusikan secara luas dan menjadi referensi utama bagi para dosen dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik mereka. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat lebih mudah memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hak cipta dalam setiap karya yang mereka hasilkan.

Kegiatan ini juga menitikberatkan pada aspek hak ekonomi dari hak cipta, yaitu bagaimana dosen dapat memanfaatkan karya-karya mereka secara ekonomi. Melalui pelatihan yang diberikan, dosen-dosen kini lebih paham tentang cara memonetisasi karya mereka, baik melalui penjualan langsung, royalti, lisensi, atau bentuk lainnya. Beberapa dosen telah mulai mendaftarkan karya mereka secara resmi dan mengeksplorasi berbagai opsi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Peningkatan kapasitas ini memberikan nilai tambah bagi dosen, karena mereka tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan hak cipta yang baik.



Gambar 3 Pelaksanaan Pelatihan Hak Cipta
Sumber : Dokumen pribadi

Salah satu capaian lain dari kegiatan ini adalah penguatan kolaborasi antara dosen, baik secara internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua maupun dengan institusi eksternal. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, dosen menjadi lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalin kerjasama riset dan pengembangan dengan pihak lain. Mereka tidak lagi khawatir bahwa ide atau hasil karya mereka akan diambil tanpa izin atau tanpa penghargaan yang layak. Kerjasama yang lebih erat ini berkontribusi pada peningkatan kualitas penelitian dan inovasi yang dihasilkan, serta membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas di masa depan.

Dampak dari penerapan hak cipta yang lebih baik juga terlihat dalam peningkatan reputasi akademik Universitas Muhammadiyah Papua. Dengan mengutamakan perlindungan hak cipta, universitas ini menunjukkan komitmen terhadap etika akademik dan penghargaan terhadap karya intelektual. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan di kalangan dosen dan mahasiswa, tetapi juga di mata masyarakat luas. Reputasi yang baik ini dapat mendukung universitas dalam menarik lebih banyak kerjasama, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun lembaga pendidikan lainnya, serta dalam menarik minat calon mahasiswa dan akademisi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian terkait penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Universitas Muhammadiyah Papua berhasil meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi hak cipta di kalangan dosen. Peningkatan ini mendukung perlindungan karya ilmiah, pengelolaan hak ekonomi, serta penguatan kolaborasi akademik. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan kualitas karya ilmiah, reputasi universitas, dan kapasitas dosen dalam memanfaatkan hak cipta secara optimal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kesuksesan program pengabdian masyarakat " Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua." Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan penuh untuk kegiatan ini, khususnya kepada Ketua LPPM Uncen yang memfasilitasi dan memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan program ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan dukungan akademis dan administratif, serta motivasi kepada tim dalam mengimplementasikan kegiatan ini. Tak lupa, kami mengapresiasi seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kontribusi ilmu dan tenaga selama berlangsungnya kegiatan ini.

Penghargaan khusus kami berikan kepada Universitas Muhammadiyah Papua, yang telah menjadi mitra strategis dalam pengabdian ini. Partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pihak gereja, terutama dari pimpinan dan pengurusnya, sangat memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian kegiatan bersama jemaat. Kerjasama yang baik dengan gereja telah memastikan keterlibatan maksimal dari para peserta, yang menjadi kunci kesuksesan program ini.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran dan keberhasilan pengabdian masyarakat ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga program ini memberikan manfaat bagi semua yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2008.
- Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003.
- Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).